



**PUTUSAN**

**Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Pyb**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

**Penggugat**, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 2 April 2012 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 438/53/VI/2002, tanggal 24 Juni 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal, selama 3 tahun, kemudian pindah ke kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal, selama 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama:
  1. (Pr) umur 9 tahun;
  2. (Lk) umur 6 tahun;Sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh: Tergugat tidak terus terang kepada Penggugat;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana Penggugat menanyakan tentang penghasilan Penggugat dan Tergugat, karna Penggugat saat itu sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin mengetahui apakah ada tabungan Tergugat untuk persiapan bersalin nanti, maka dari sebab itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus maka pada bulan Mei 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, kembali ke rumah

Hal. 2 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal, dan dari sejak itu antara Penggugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan sebelumnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

- ~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Pyb,

Hal. 3 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ..... 2012 dan ..... 2012, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa :

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dengan Nomor : 438/53/VI/2002, tanggal 24 Juni 2002, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I bernama : ..., umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi atau suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah saksi lebih kurang 1 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tinggal di rumah saksi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau berterus terang kepada Penggugat tentang penghasilan karet yang sama-sama diusahakan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Tergugat sering tidak memberi belanja rumah tangga, lalu saksi yang membelanjai Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sering memberi uang kepada Tergugat untuk pembeli rokok;
- bahwa pada saat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi belanja untuk biaya melahirkan bahkan untuk

Hal. 5 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Penggugat dan anak kedua tersebut tidak pernah datang sampai dengan saat ini;

- bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 tahun lamanya, tanpa ada saling mengunjungi;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setiap tahun pada waktu lebaran sebesar Rp.200.000,- melalui keluarga Tergugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

Saksi II bernama : ....., umur 57. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi atau suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah saksi lebih kurang 1 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tinggal di rumah saksi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat, kemudian disebabkan penghasilan karet yang sama-sama diusahakan Penggugat dan Tergugat tidak dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Tergugat sering tidak memberi belanja rumah tangga, lalu saksi yang membelanjai Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada saat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi belanja untuk biaya melahirkan bahkan untuk melihat Penggugat dan anak kedua tersebut tidak pernah datang sampai dengan saat ini;
- bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 tahun lamanya, tanpa ada saling mengunjungi;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setiap tahun pada waktu lebaran sebesar Rp.200.000,- melalui keluarga Tergugat;
  - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;
  - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

1. Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat tentang penghasilan karet yang sama-sama diusahakan Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Mei tahun 2005 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan yang

Hal. 9 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 Juni 2002 dan sampai saat ini

Hal. 10 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dimana saksi pertama ibu kandung dan saksi kedua ayah kandung, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu

Hal. 11 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mendengar pengaduan langsung dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak bersedia berterus terang tentang penghasilan yang sama-sama dicari oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga dan akibatnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2005 yang lalu hingga sekarang, karena perselisihan tersebut di atas, kemudian tidak pernah ada upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, hanya dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan atau menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, sudah dikaruniai keturunan dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- bahwa sejak pindah dan bertempat tinggal di Desa terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak berterus terang tentang penghasilan karet yang sama-sama diusahakan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar akibat perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2005 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa benar pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan memberi nasihat kepada Penggugat sudah diupayakan kedua saksi, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

*Hal. 13 dari 18*  
*Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak berterus terang tentang penghasilan karet yang sama-sama diusahakan Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup bermasyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak tahun 2005 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sebelumnya kedua saksi sudah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka yang menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari

*Hal. 14 dari 18*  
*Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.*





Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam “*Kitab Ghayatul Marom*” dan majelis mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka, karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara “*kaedah fiqh*” sebagaimana tersebut dalam “*Kitab Al-Bayan*” halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*”;

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijiriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan MUHAMAD SYARIF, Shi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZULPAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**HASANUDDIN, S. Ag**

ttd

**MUHAMAD SYARIF, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**ZULPAN, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 17 dari 18  
Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp. 271.000,-**

Panyabungan, 2 Mei 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Ali Mukti Daulay

*Hal. 18 dari 18*  
*Put. Nomor : 83/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.*